

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggara ketahanan keluarga yang diberlakukan di Kota Cilegon telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan hukum keluarga Islam di wilayah ini. Peraturan ini dirancang untuk menyesuaikan praktik hukum keluarga dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Mengakomodasi aspek-aspek kontemporer dalam masyarakat, Perda ini mencoba menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern.¹ Perubahan yang diusung oleh Perda ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aturan pernikahan, perceraian, hingga hak asuh anak. Peneliti memandang bahwa penerapan peraturan ini berpotensi mengubah cara masyarakat menjalankan hukum keluarga Islam. Namun, pada titik ini muncul persoalan mendasar: sejauh mana “jembatan” tersebut benar-benar konsisten dengan norma hukum Islam (fiqh keluarga) dan bukan sekadar penyesuaian administratif dalam kebijakan hukum lokal. Di sinilah letak kebutuhan penajaman research gap antara norma hukum Islam dan praktik implementasi Perda No. 1 Tahun 2019 di lapangan.

Perda ini diperkenalkan dalam konteks masyarakat yang mengalami transisi sosial dan ekonomi, yang mempengaruhi struktur dan fungsi keluarga. Ini mencerminkan kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Peraturan ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai masyarakat, tetapi juga respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi keluarga muslim di era modern.²

¹ D. Asmaret dan A. Koto, “Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Telaah Pemikiran Rifyal Ka’bah” *Al-Ahwal* 12, No. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2019.12203>. diunduh pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

² Barkah, Q., Huzaimah, A., Rachmiyatun, S., & Ramdani, Z. “Abandonment Of Women’s Rights In Child Marriage; An Islamic Law Perspective,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, No. 2 (2022): 383–411, <https://doi.org/10.19105/Al-Ihkam.V17i2.6725>. diunduh pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

Peneliti mengidentifikasi bahwa perubahan ini menjadi krusial dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu sosial yang mungkin timbul akibat perkembangan zaman. Akan tetapi, pembaruan hukum keluarga di level Perda tidak dapat berhenti pada argumen “kebutuhan sosial” semata; ia perlu diuji secara normatif: apakah Perda ini sungguh merepresentasikan tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah) yang menjadi ruh hukum keluarga Islam.

Salah satu aspek penting yang diubah oleh Perda ini adalah prosedur dan syarat pernikahan. Perubahan ini bertujuan untuk menguatkan institusi keluarga sambil menjaga prinsip-prinsip Islam.³ Dengan mengatur secara rinci mengenai persyaratan dan prosedur pernikahan, Perda ini berusaha untuk mengurangi kasus-kasus seperti pernikahan dini atau pernikahan yang tidak memenuhi syarat syariah. Peneliti mendapati bahwa perubahan ini menciptakan debat di kalangan ulama dan masyarakat, menunjukkan dinamika antara adat, hukum, dan agama. Debat tersebut mengindikasikan adanya ketegangan normatif antara kerangka fiqh (sebagai norma hukum Islam) dengan formulasi kebijakan lokal (Perda). Dengan demikian, research gap penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjelaskan apakah perubahan prosedural dalam Perda hanya bersifat regulatif-formal atau benar-benar merupakan “implementasi prinsip” hukum keluarga Islam secara substantif.

Berikut ini adalah data terkait jumlah kasus perceraian di Kota Cilegon untuk tahun 2018 sampai 2022.

Tabel 1. Jumlah Kasus Perceraian tahun 2018 sampai 2024 ⁴

Tahun	Jumlah Kasus Perceraian
2018	828

³ B. Munir, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah,” *Samarah* 3, No. 2 (2019): 271–94, <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V3i2.4957>. diunduh pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

⁴ Pengadilan Agama Cilegon, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Cilegon,” last modified May 8, 2024, accessed May 8, 2024, <http://sipp.pa-cilegon.go.id/>.

2019	776
2020	818
2021	883
2022	889
2023	762
2024	785
Total	5741

Tabel di atas menunjukkan peningkatan jumlah kasus perceraian dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Berdasarkan data di atas, penulis menganggap bahwa kurangnya efektivitas Perda dalam memperkuat ketahanan keluarga bagi masyarakat Kota Cilegon. Harapan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2019 dapat mempertahankan hubungan keluarga seperti ini masih jauh bahkan angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan menyediakan sosialisasi pentingnya ketahanan keluarga dan mencerahkan masyarakat tentang dampak perceraian, peraturan ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif yang terjadi pada keluarga pra dan pasca-perceraian.⁵ Peneliti mencatat bahwa peraturan ini menekankan pada aspek keadilan dan perlindungan, yang sesuai dengan prinsip syariah namun disesuaikan dengan konteks hukum modern.

Peningkatan angka perceraian ini perlu dibaca bukan hanya sebagai persoalan efektivitas kebijakan, melainkan sebagai indikator problematik normatif: apakah desain Perda dan implementasinya sungguh mengarah pada pencapaian maqāsid al-syarī'ah, khususnya ḥifz al-usrah (perlindungan keluarga) dan ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan). Jika angka perceraian tidak menurun atau bahkan fluktuatif dan cenderung tinggi, pertanyaannya: apakah Perda ini bekerja pada akar masalah ketahanan keluarga, atau justru lebih menambah lapisan prosedur tanpa penguatan substansi?

⁵ Fikri, F., Bedong, M. A. R., Salim, M., Muthalib, S. A., & Abubakar, A. "Transformation Of Maqāsid Shari'Āh In Divorce Mediation In Religious Courts: Revitalization Of The Bugis-Mandar Customs, Indonesia," *Samarah* 7, No. 1 (2023): 431–54, <https://doi.org/10.22373/Sjhc.V7i1.9141>. diunduh pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

Perda ini juga menanggapi isu hak asuh anak dengan menetapkan panduan yang lebih jelas dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Hal ini mencakup ketentuan tentang pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak pasca-perceraian. Ini menandai langkah penting dalam memastikan bahwa keputusan terkait hak asuh berfokus pada kebutuhan dan hak anak, sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam.⁶ Peneliti menemukan bahwa aspek ini sangat penting dalam memastikan stabilitas psikologis dan sosial anak-anak yang terdampak oleh perubahan dalam struktur keluarga. Namun demikian, perlu diuji apakah rumusan “kepentingan terbaik anak” dalam Perda telah selaras dengan konsepsi perlindungan nasab dan keberlangsungan pendidikan moral-keagamaan anak (*ḥifz al-nasl* dan *ḥifz al-dīn*), atau hanya mengadopsi bahasa kebijakan umum tanpa elaborasi normatif yang memadai dalam perspektif hukum Islam.

Pemberlakuan Perda No 1 Tahun 2019 di Kota Cilegon telah menghasilkan dampak yang beragam pada masyarakat, khususnya pada keluarga Muslim. Perubahan dalam hukum keluarga telah menyentuh aspek-aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari persiapan pernikahan hingga penyelesaian masalah keluarga.⁷ Peneliti mencatat bahwa peraturan baru ini menimbulkan tantangan tertentu, termasuk penyesuaian dengan prosedur dan syarat yang diubah. Meskipun beberapa anggota masyarakat menyambut perubahan ini sebagai langkah maju, tidak sedikit yang merasa kewalahan menghadapi aturan-aturan baru yang dirasa lebih ketat dan kompleks. Kondisi ini memperlihatkan adanya ruang masalah pada tingkat implementasi: apakah pelaksanaan Perda berjalan sebagai kebijakan penguatan keluarga (substentif) atau justru dipersepsi sebagai beban

⁶ Asmaret Dan Koto, “Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Telaah Pemikiran Rifyal Ka’bah.” diunduh pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

⁷ M.F. Hamdani, “Islamic Family Law In The Perspective Of Universal Declaration Human Rights (Udhr) And The Universal Islamic Declaration Human Rights (Uidhr).” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 1 (2016): 21–30, <https://doi.org/10.15408/Ajis.V16i1.2892>. diunduh pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

administratif (prosedural). Celah inilah yang menegaskan research gap antara norma hukum Islam yang menekankan masalahat keluarga dengan praktik pelaksanaan Perda di masyarakat.

Ketidakpastian hukum menjadi salah satu isu yang muncul pasca-penerapan Perda ini. Masyarakat, termasuk para praktisi hukum, sering kali merasa bingung dengan interpretasi dan implementasi aturan-aturan baru. Peneliti memandang bahwa ketidakjelasan dalam proses hukum dan administratif telah menyebabkan penundaan dalam beberapa kasus, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk sosialisasi yang lebih luas dan efektif mengenai peraturan baru kepada masyarakat. Ketidakpastian ini juga menimbulkan pertanyaan normatif: jika norma Perda tidak mudah dipahami dan ditransformasikan dalam praktik, sejauh mana ia dapat menjadi instrumen untuk menjaga tujuan syariah, khususnya *ḥifz al-usrah* dan *ḥifz al-dīn*, yang menuntut kepastian, kemudahan, dan keadilan dalam pengaturan keluarga.

Terkait kasus hukum keluarga, terdapat indikasi peningkatan dalam beberapa kasus tertentu. Peneliti mengamati bahwa peningkatan ini terutama terjadi dalam kasus perceraian, yang mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dan realitas hukum yang baru.⁸ Selain itu, kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak juga mengalami peningkatan, mengindikasikan pergeseran dalam dinamika keluarga dan kebutuhan untuk penyelesaian hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan anak. Peningkatan sengketa keluarga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa proses pengaturan (regulasi) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian masalahat; di sinilah pentingnya menguji “kesesuaian normatif” Perda: apakah ia memaksimalkan perlindungan keluarga dan keturunan (*ḥifz al-usrah* dan *ḥifz al-nasl*) atau memunculkan friksi baru dalam praktik sosial-hukum.

⁸ I. Sportel, *Divorce In Transnational Families: Marriage, Migration And Family Law*, *Divorce In Transnational Families: Marriage, Migration And Family Law* (Springer International Publishing, 2016), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-34009-8>. diunduh pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

Perubahan dalam norma-norma sosial juga menjadi dampak signifikan dari penerapan Perda ini. Peneliti melihat bahwa masyarakat mulai mengadaptasi nilai-nilai yang diusung oleh peraturan baru, seperti penekanan pada kestabilan keluarga dan perlindungan hak-hak individu dalam keluarga. Ini menciptakan perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi dan menyelesaikan konflik keluarga, dengan lebih banyak mempertimbangkan aspek legal dan moral. Dalam konteks sosial yang lebih luas, perubahan ini juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran dan fungsi keluarga. Peneliti mengobservasi bahwa ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya memahami hukum dan hak-hak individu dalam keluarga. Ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek pendidikan dan sosial, di mana masyarakat mulai lebih proaktif dalam mencari informasi dan pengetahuan terkait hukum keluarga. Namun, perubahan norma sosial yang “legalistik” perlu dibandingkan dengan norma hukum Islam: apakah orientasinya selaras dengan pembinaan keluarga sakinah dan perlindungan nilai agama (*ḥifz al-dīn*), atau bergeser menjadi sekadar kepatuhan prosedural yang tidak menyentuh penguatan moral-spiritual keluarga.

Penerapan Perda No 1 Tahun 2019 di Kota Cilegon telah memicu berbagai respon dari masyarakat dan lembaga terkait. Peneliti mencatat bahwa reaksi ini beragam, mulai dari dukungan hingga keberatan, tergantung pada berbagai faktor seperti latar belakang sosial, pendidikan, dan keyakinan agama. Kelompok agama dan lembaga hukum, sebagai pemangku kepentingan utama, menunjukkan respon yang khusus dan mendalam terhadap perubahan hukum keluarga Islam yang diwakili oleh Perda ini.

Terdapat suara-suara dari kalangan kelompok agama yang mendukung penerapan Perda ini sebagai upaya modernisasi hukum keluarga Islam yang

sesuai dengan perkembangan zaman.⁹ Dukungan dan keberatan yang muncul cenderung mencerminkan pandangan mereka terhadap keseimbangan antara tradisi, kebutuhan masyarakat modern, dan prinsip-prinsip syariah. Peneliti mendapati bahwa kelompok ini melihat Perda sebagai langkah progresif yang membantu menjembatani prinsip-prinsip Islam dengan tantangan kehidupan modern. Mereka berpendapat bahwa perubahan ini dapat membantu menjaga integritas keluarga Muslim, sekaligus memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan adil. Akan tetapi, dukungan ini tetap memerlukan pembuktian analitis: jembatan antara syariah dan kebijakan lokal harus diuji pada level maqāsid, bukan hanya pada level “klaim modernisasi”.

Namun, tidak semua kelompok agama menyambut positif perubahan ini. Peneliti menemukan adanya kelompok yang mengungkapkan keberatan, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari Perda yang dianggap bertentangan dengan interpretasi tradisional mereka terhadap syariah.¹⁰ Mereka mengkhawatirkan bahwa beberapa ketentuan dalam Perda mungkin melemahkan struktur keluarga tradisional dan mengabaikan beberapa aspek penting dari ajaran Islam. Keberatan ini memperkuat urgensi problematik normatif penelitian: apakah Perda benar-benar mencerminkan prinsip maqāsid al-syarī‘ah—khususnya ḥifz al-usrah, ḥifz al-dīn, dan ḥifz al-nasl—atau justru menimbulkan distorsi karena kompromi kebijakan yang kurang berpijak pada kerangka normatif hukum Islam.

Sementara itu, dari sisi lembaga hukum, terdapat adaptasi tertentu dalam praktik.¹¹ Peneliti mengamati bahwa lembaga-lembaga hukum,

⁹ N. Ma’rifah, “Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, No. 2 (2019): 243–57, <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2692>.

¹⁰ I. Habudin, “Diskursus Feminisme Dalam Hukum Keluarga Islam Pada Situsweb Islam Di Indonesia: Respon Kelompok Islam Konservatif Dan Islam Moderat,” *Al-Ahwal* 12, No. 1 (2019): 99–116, <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2019.12108>. diunduh pada tanggal 3 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

¹¹ M.J. Hayat, “Preaching Islamic Legal Rules On Screen Conservatism On Islamic Family Law In Digital-Based Dakwah Program Mamah Dan Aa Beraksi,” *Al-Jami’ah* 60, No. 2 (2022): 427–66, <https://doi.org/10.14421/Ajis.2022.602.427-466>. diunduh pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

termasuk pengadilan, berusaha menyesuaikan prosedur dan pendekatan mereka dengan aturan baru. Meskipun terdapat tantangan dalam interpretasi dan implementasi, lembaga hukum secara umum mendukung upaya untuk memodernisasi hukum keluarga Islam, selama itu masih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Bagian “selama sesuai prinsip dasar syariah” inilah yang perlu dipastikan secara ilmiah: indikator “sesuai” harus dirumuskan dan diuji melalui *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka evaluatif normatif.

Peneliti juga mencatat adanya upaya-upaya sosialisasi dan pendidikan hukum oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perubahan hukum dan dampaknya, serta untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kegiatan-kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menyadari aturan baru, tetapi juga memahami cara-cara untuk mematuhi dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks *maqāṣid*, sosialisasi semestinya tidak hanya menekankan kepatuhan prosedural, tetapi juga penguatan nilai perlindungan keluarga, agama, dan keturunan (*ḥifz al-usrah*, *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nasl*) sebagai tujuan kebijakan.

Perda No 1 Tahun 2019 di Kota Cilegon dapat dilihat dalam konteks teori hukum keluarga Islam sebagai upaya penyesuaian hukum keluarga dengan realitas sosial kontemporer. Peneliti mengkaji bahwa hukum keluarga Islam yang berlandaskan pada syariah, secara tradisional menekankan pada perlindungan dan pemeliharaan keluarga sebagai unit sosial. Perda ini, dengan perubahannya, menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum kontemporer dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks yang berubah. Analisis ini membantu dalam memahami sejauh mana perubahan dalam Perda tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Akan tetapi, agar tidak berhenti pada deskripsi, penelitian ini perlu menempatkan “*maqāṣid al-syarī‘ah*” sebagai tolok ukur normatif untuk menilai: (1) apakah substansi Perda mengarah

pada perlindungan keluarga (*ḥifẓ al-usrah*), (2) apakah ia menjaga nilai-nilai agama dalam institusi keluarga (*ḥifẓ al-dīn*), dan (3) apakah ia menjamin perlindungan keturunan/nasab serta kesejahteraan anak (*ḥifẓ al-nasl*).

Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam adalah konsep pernikahan sebagai kontrak yang sakral dan mengikat.¹² Perda ini, dengan ketentuan barunya, mencoba menyelaraskan proses pernikahan dengan norma-norma modern, seperti pencegahan pernikahan dini. Peneliti menelaah bahwa meskipun ini sejalan dengan tujuan perlindungan keluarga, pertanyaannya adalah sejauh mana prosedur baru ini dapat mempertahankan esensi kontrak pernikahan dalam syariah, yang menekankan pada kesepakatan dan kejelasan hak serta kewajiban. Secara normatif, pencegahan pernikahan dini dapat dipahami sebagai ikhtiar *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-usrah*, tetapi perlu diuji apakah desain Perda (dan pelaksanaannya) benar-benar mendorong kesiapan moral, spiritual, dan sosial keluarga (*ḥifẓ al-dīn*) atau hanya menambah syarat administratif.

Terkait dengan masalah perceraian, hukum keluarga Islam mengatur prosedur dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjaga keadilan dan perlindungan bagi semua pihak. Perubahan dalam Perda terkait perceraian dapat dilihat sebagai langkah untuk memastikan bahwa proses perceraian dijalankan dengan adil dan transparan.¹³ Hak asuh anak dalam hukum Islam diberikan dengan mempertimbangkan kesejahteraan terbaik bagi anak.¹⁴

Namun, peneliti mempertimbangkan apakah perubahan ini memadai dalam mencerminkan prinsip keadilan syariah, terutama dalam hal

¹² A. Moors, "Debating Islamic Family Law: Legal Texts And Social Practices," Dalam *A Social History Of Women And Gender In The Modern Middle East* (Taylor And Francis, 2018), 141–75, <https://doi.org/10.4324/9780429502606>. diunduh pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

¹³ M.N. Hadi, "The Narrative Of Islamic Family Law In Indonesian Films," *Al-Ahwal* 14, No. 2 (2021): 133–45, <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2021.14202>. diunduh pada tanggal 13 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

¹⁴ R. Machae, A.B. Mohamad, Dan M. Khareng, "Children's Protection In The Issue Of Hadhanah Based On Islamic Family Law And The Law Of Thailand," *Global Journal Al-Thaqafah* 6, No. 2 (2016): 73–84, <https://doi.org/10.7187/Gjat11520160602>.

perlindungan hak perempuan dan anak-anak. Dengan demikian, problem utama penelitian bukan hanya “ada perubahan”, melainkan “apakah perubahan itu maqāsid-oriented”: apakah praktik Perda dalam perceraian dan pasca-perceraian memperkuat perlindungan keluarga (ḥifz al-usrah), menjaga martabat dan nilai agama dalam relasi keluarga (ḥifz al-dīn), serta melindungi nasab dan masa depan anak (ḥifz al-nasl).

Peneliti mengamati bahwa Perda ini mengusung perubahan dalam hal hak asuh, mencoba untuk lebih mendetail dan spesifik dalam penentuannya. Walaupun perubahan ini tampaknya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, penting untuk meninjau apakah peraturan ini cukup sensitif terhadap kebutuhan unik dari setiap keluarga dan anak, yang merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Peninjauan ini juga perlu memperjelas gap antara norma ideal (perlindungan anak dalam kerangka syariah dan maqāsid) dengan realitas implementasi Perda di tingkat keluarga, aparat, dan lembaga layanan.

Peraturan ini juga membawa dampak pada cara keluarga Muslim di Kota Cilegon memahami dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti mendapati bahwa adaptasi dengan peraturan baru ini memerlukan penyesuaian tidak hanya dalam aspek legal, tetapi juga dalam interpretasi agama dan tradisi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana masyarakat menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum negara dengan prinsip-prinsip syariah, dan sejauh mana peraturan baru ini mendukung atau menantang praktik tradisional mereka. Pertanyaan ini menjadi inti problematik normatif: jika Perda diklaim sebagai kebijakan ketahanan keluarga berbasis nilai Islam, maka ia harus dapat ditimbang melalui maqāsid al-syarī‘ah sebagai standar legitimasi normatif dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2019 Kota Cilegon, peneliti menemukan pentingnya membandingkannya dengan peraturan lain, baik yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional, terkait hukum keluarga Islam. Perbandingan ini memberikan konteks yang lebih luas dan

memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana peraturan ini berintegrasi atau berbeda dari standar yang sudah ada.¹⁵ Di tingkat nasional, peneliti membandingkannya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang telah ada, sementara di tingkat internasional, peneliti melihat pada standar yang ditetapkan oleh konvensi-konvensi yang relevan, seperti *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Namun, selain perbandingan normatif antar-regulasi, penelitian ini perlu menambahkan perbandingan normatif “syariah vs Perda”: apakah rumusan Perda dan implementasinya menghasilkan masalah yang sejalan dengan maqāsid, atau menimbulkan ketegangan baru antara norma agama dan kebijakan lokal.

Secara nasional, UU Perkawinan di Indonesia telah menetapkan kerangka hukum bagi pernikahan dan keluarga, yang mencakup banyak aspek yang sama dengan Perda No 1 Tahun 2019. Peneliti menemukan bahwa kedua peraturan ini memiliki tujuan yang serupa dalam melindungi institusi keluarga dan memastikan kesejahteraan anggotanya. Namun, Perda No 1 Tahun 2019 tampaknya lebih spesifik dalam mengatur beberapa aspek tertentu, seperti prosedur pernikahan dan perceraian, yang mungkin memberikan kerangka hukum yang lebih detail dan kontekstual untuk masyarakat di Kota Cilegon. Kekhususan lokal ini justru membutuhkan evaluasi maqāsid: apakah “lebih spesifik” berarti “lebih maslahat” (memperkuat ḥifẓ al-usrah, ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nasl), atau “lebih spesifik” tetapi tidak efektif dan memunculkan beban baru dalam implementasi.

Merujuk kepada konvensi seperti CEDAW dapat memberikan panduan tentang kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga.¹⁶ Peneliti mencatat bahwa Perda No 1 Tahun 2019

¹⁵ Ahmad, B., Azahari, R. H., Rahman, A. A., & Wahab, M. A. “Assessing The Rate Of Child Maintenance (Financial Support) From A Shariah Perspective,” *Al-Jami’ah* 58, No. 2 (2020): 293–322, <https://doi.org/10.14421/Ajis.2020.582.293-322>. diunduh pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

¹⁶ I. Muhammad, S. Ariani, Dan M. Yusuf, “Balinese Muslim Minority Rights In Education And Islamic Family Law,” *Samarah* 5, No. 2 (2021): 804–24, <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V5i2.9108>. diunduh pada tanggal 13 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

tampaknya mencoba untuk menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip ini, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kasus perceraian. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam menginterpretasikan dan menerapkan standar internasional ini dalam konteks hukum keluarga Islam yang khas di Indonesia. Dalam kerangka penelitian ini, tantangan tersebut juga perlu dibaca secara normatif: bagaimana kesetaraan dan perlindungan (sebagaimana standar modern) dapat dipertemukan dengan maqāsid tanpa mengaburkan prinsip *ḥifz al-dīn* dan tanpa mengurangi tujuan perlindungan keluarga (*ḥifz al-usrah*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*).

Ketika membandingkan dengan standar internasional lainnya, seperti Konvensi Hak Anak, peneliti menemukan bahwa Perda ini berusaha untuk mengutamakan hak dan kesejahteraan anak dalam kasus perceraian dan hak asuh.¹⁷ Ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh konvensi tersebut, yang menekankan perlindungan terbaik bagi anak. Namun, terdapat ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan secara spesifik dalam konteks hukum keluarga Islam di Kota Cilegon. Ruang diskusi ini sekaligus menjadi gap penelitian: apakah perlindungan anak dalam Perda benar-benar sejalan dengan *ḥifz al-nasl* dan ikut menjaga pembinaan nilai agama anak (*ḥifz al-dīn*) dalam praktik, bukan sekadar tercantum dalam norma tertulis.

Selain itu, peneliti menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dan budaya dalam penerapan standar hukum internasional. Meskipun Perda No 1 Tahun 2019 tampaknya mencoba menyelaraskan diri dengan standar tersebut, terdapat tantangan unik yang timbul dari kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan norma-norma global. Hal ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap standar internasional. Di titik ini,

¹⁷ Y. Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, No. 2 (2019): 117–35, <https://doi.org/10.31958/Juris.V18i2.1670>. diunduh pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

evaluasi maqāsid dapat berfungsi sebagai “kompas normatif” untuk menilai apakah integrasi lokal-global itu tetap menjaga perlindungan keluarga, agama, dan keturunan (ḥifz al-usrah, ḥifz al-dīn, ḥifz al-nasl).

Analisis dampak sosio-legal dari Perda No 1 Tahun 2019 Kota Cilegon terhadap dinamika hukum keluarga Islam memerlukan pemahaman komprehensif tentang interaksi antara hukum, masyarakat, dan nilai-nilai individual. Peneliti mengidentifikasi bahwa salah satu dampak utama peraturan ini adalah pada aspek keadilan dalam hukum keluarga. Perda ini berusaha untuk menawarkan kerangka hukum yang lebih adil, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Namun, peneliti juga mempertimbangkan bagaimana keadilan ini diterjemahkan dalam praktik dan apakah implementasinya mencerminkan keadilan yang sesungguhnya bagi semua anggota masyarakat. Pertimbangan ini akan diperkuat melalui pertanyaan normatif: apakah keadilan yang dimaksud selaras dengan keadilan syariah yang berorientasi maqāsid, yakni menjaga kemaslahatan keluarga (ḥifz al-usrah), nilai agama (ḥifz al-dīn), dan keberlangsungan keturunan (ḥifz al-nasl).

Perda ini dalam konteks akses terhadap hukum memperkenalkan prosedur yang lebih terstruktur untuk masalah-masalah hukum keluarga. Namun, peneliti mengamati bahwa ini dapat menimbulkan tantangan tertentu, terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau pemahaman yang cukup tentang perubahan ini. Peningkatan akses terhadap hukum tidak hanya berarti keberadaan peraturan, tetapi juga kemudahan dalam memahami dan mengakses mekanisme hukum tersebut. Jika akses sulit, maka tujuan perlindungan keluarga (ḥifz al-usrah) berisiko tidak tercapai dalam praktik, sehingga perlu analisis kesenjangan antara tujuan normatif Perda dan realitas implementasinya.

Terhadap dinamika sosial, peneliti mencatat bahwa Perda ini membawa dampak yang signifikan. Perubahan dalam hukum keluarga seringkali mencerminkan perubahan dalam norma dan nilai masyarakat. Dalam hal ini, peneliti meneliti bagaimana Perda mempengaruhi persepsi dan praktek

kehidupan keluarga dalam masyarakat, termasuk bagaimana peran gender dan tanggung jawab dalam keluarga mungkin bergeser akibat perubahan hukum ini. Perubahan ini akan dianalisis pula dari sisi maqāsid: apakah pergeseran peran dan tanggung jawab tersebut memperkuat kemaslahatan keluarga (ḥifz al-usrah) tanpa mereduksi nilai agama (ḥifz al-dīn) dan perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl).

Selanjutnya, peneliti mengeksplorasi implikasi peraturan baru ini terhadap perlindungan anak dan hak-hak mereka. Menurut hukum keluarga Islam, kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Peneliti mengevaluasi bagaimana Perda ini mengakomodasi kebutuhan ini, dan apakah ada peningkatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam kasus perceraian atau sengketa keluarga. Evaluasi ini akan diarahkan pada kesesuaian normatif dengan ḥifz al-nasl dan dukungan terhadap pembinaan nilai agama anak (ḥifz al-dīn) dalam kerangka kebijakan lokal.

Peneliti juga menelaah pengaruh Perda No 1 Tahun 2019 terhadap kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Dengan aturan baru yang lebih menekankan pada hak-hak perempuan, peneliti mempertimbangkan apakah ini menyebabkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga dan dalam proses hukum, serta bagaimana perubahan ini diterima dalam masyarakat. Pada sisi normatif, kajian ini akan menilai apakah penguatan hak-hak perempuan dan anak dalam Perda bekerja dalam kerangka maslahat keluarga (ḥifz al-usrah) dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah yang lebih luas.

Objek penelitian akan lebih difokuskan pada Perda No 1 Tahun 2019 Kota Cilegon. Alasan peneliti memilih topik ini adalah karena tiga pertimbangan. Pertama, penelitian ini menjadi sangat penting karena ada kekosongan dalam literatur akademik mengenai topik ini. Kedua, penelitian ini juga relevan dengan isu kontemporer, terutama dalam konteks perubahan sosial dan kebutuhan hukum yang terus berkembang. Ketiga, penelitian ini berkontribusi signifikan terhadap kebijakan dan praktik hukum di Indonesia.

Kekosongan literatur tersebut terutama tampak pada belum banyaknya kajian yang secara eksplisit menguji kesenjangan (gap) antara norma hukum Islam (dengan tolok ukur maqāsid al-syarī'ah) dan pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2019 dalam praktik ketahanan keluarga di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat obyek penelitian di atas sebagai topik inti penelitian disertasi yang berjudul Implementasi Prinsip-Prinsip Ketahanan Keluarga dalam Hukum Keluarga Islam dan Relevansinya dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Keluarga di Kota Cilegon Provinsi Banten. Dengan demikian, penelitian ini akan menempatkan maqāsid al-syarī'ah (ḥifz al-usrah, ḥifz al-dīn, ḥifz al-nasl) sebagai kerangka evaluasi normatif untuk menilai kesesuaian substansi dan implementasi Perda, sekaligus memetakan gap antara norma ideal hukum Islam dan realitas kebijakan lokal.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang dampak Perda No 1 Tahun 2019 Kota Cilegon terhadap dinamika hukum keluarga Islam. Masalah pokok yang diteliti berkisar pada bagaimana peraturan daerah ini mengubah praktik hukum keluarga Islam di Kota Cilegon, baik dalam aspek teoretis maupun praktis. Masalah ini mencakup aspek keadilan, akses terhadap hukum, serta dinamika sosial yang terpengaruh oleh penerapan Perda ini.

Untuk mengkaji lebih lanjut, peneliti merumuskannya menjadi empat pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana konstruksi perumusan aspek-aspek ketahanan keluarga menurut hukum keluarga Islam?
2. Bagaimana transformasi prinsip-prinsip ketahanan keluarga menurut hukum keluarga Islam ke dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019?

3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ketahanan keluarga dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 bagi pengembangan ketahanan keluarga di Kota Cilegon?
4. Bagaimana implikasi penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 terhadap peningkatan ketahanan keluarga di Kota Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. konstruksi perumusan aspek-aspek ketahanan keluarga menurut hukum keluarga Islam;
2. transformasi prinsip-prinsip ketahanan keluarga menurut hukum keluarga Islam ke dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019;
3. implementasi prinsip-prinsip ketahanan keluarga dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 bagi pengembangan ketahanan keluarga di Kota Cilegon;
4. implikasi penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 terhadap peningkatan ketahanan keluarga di Kota Cilegon.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

a. Manfaat masyarakat, lembaga, dan pemerintah

Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana peraturan daerah mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan memahami interaksi antara hukum Islam dan regulasi lokal, lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menangani isu-isu keluarga, termasuk kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat lokal. Hal

ini, pada gilirannya, akan mendukung pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap konteks budaya dan agama.

b. Pengembangan Hukum Keluarga

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori dan praktek hukum keluarga, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan dinamika sosial dan peraturan daerah yang berubah. Ini membuka jalan untuk reformasi hukum yang lebih beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan kontemporer, membantu menginformasikan pembaharuan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan kondisi sosial terkini.

c. Riset

Dari perspektif metodologi riset, penelitian ini memberikan model bagi studi-studi lain dalam menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris dalam analisis hukum keluarga Islam. Penelitian ini mendorong penggunaan metode penelitian yang lebih komprehensif dan multidisipliner, yang tidak hanya mengandalkan teks hukum tetapi juga konteks empirisnya, memberikan landasan yang kuat untuk riset mendatang dalam bidang hukum dan studi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini menyediakan analisis terperinci mengenai efek Perda No 1 Tahun 2019 di Kota Cilegon, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang kebijakan hukum keluarga yang lebih efektif di masa mendatang. Penelitian ini juga menyajikan saran praktis tentang cara menyesuaikan peraturan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat, sambil memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Manfaat untuk Praktisi Hukum

Pemahaman tentang Implementasi Peraturan: Memberikan wawasan tentang bagaimana Perda No 1 Tahun 2019 diimplementasikan dalam praktek hukum, termasuk tantangan dan peluang yang muncul. Penelitian ini memfasilitasi praktisi hukum dengan pengetahuan praktis untuk mengintegrasikan peraturan baru ke dalam praktik hukum sehari-hari mereka, membantu dalam penanganan kasus-kasus yang terkait dengan hukum keluarga.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum keluarga Islam yang telah diperbarui. Penelitian ini memberikan informasi yang berguna untuk membantu masyarakat memahami implikasi hukum keluarga Islam terbaru pada kehidupan mereka sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan yang lebih informasi dalam hal hukum keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang pernah mengkaji objek yang relevan berkenaan dengan konstruksi ketahanan keluarga menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 dan implementasi hukum keluarga di Kota Cilegon, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Munir pada tahun 2006 yang berjudul *Domestic Violence in Indonesia*. Penelitian ini mengkaji sikap dan perilaku mayoritas Muslim terhadap isu gender dan wanita, yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pembacaan patriarki atas ajaran Islam.¹⁸ Penelitian ini menyentuh aspek-aspek keagamaan dan hukum dalam konteks kekerasan domestik, yang relevan dengan disertasi ini

¹⁸ L.Z. Munir, "Domestic Violence in Indonesia," *Muslim World Journal of Human Rights* 2, no. 1 (2006). diunduh pada tanggal 21 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

dalam hal pemahaman hukum keluarga. Namun, fokus utama Munir adalah pada interpretasi teks agama yang bias gender, sedangkan disertasi ini lebih terfokus pada implementasi hukum keluarga di Kota Cilegon.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bennett, Andajani-Sutjahjo, dan Idrus pada tahun 2011 yang berjudul *Domestic Violence in Nusa Tenggara Barat, Indonesia: Married Women's Definitions and Experiences of Violence in the Home*. Penelitian ini mengkaji definisi dan pengalaman wanita terhadap kekerasan domestik di Indonesia Timur. Penelitian ini mengintegrasikan praktik antropologis dalam survei untuk mengukur prevalensi berbagai bentuk kekerasan.¹⁹ Walaupun terdapat kesamaan dalam konteks kekerasan domestik, penelitian ini berbeda dengan disertasi ini karena lebih fokus pada pemahaman wanita terhadap kekerasan dan definisi lokal kekerasan ekonomi, ketidaksetiaan suami, dan seks yang tidak diinginkan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Stark, Bancroft, Cholid, Sustikarini, dan Meliala pada tahun 2012 yang berjudul *A Qualitative Study of Community-Based Child Protection Mechanisms in Aceh, Indonesia*. Penelitian ini mengidentifikasi masalah domestik seperti kekerasan, pernikahan dini, putus sekolah, kerja anak, dan guru yang kejam sebagai keprihatinan utama dalam komunitas. Studi ini menemukan bahwa masalah perlindungan sering ditangani secara rahasia dalam keluarga atau dibagikan dengan teman, dan menyoroti ketegangan antara peraturan perlindungan anak nasional dan regional dengan nilai-nilai lokal.²⁰ Meskipun fokus penelitian ini berbeda dengan disertasi ini yang

¹⁹ L.R. Bennett, S. Andajani-Sutjahjo, and N.I. Idrus, "Domestic Violence in Nusa Tenggara Barat, Indonesia: Married Women's Definitions and Experiences of Violence in the Home," *Asia Pacific Journal of Anthropology* 12, no. 2 (2011): 146–163. diunduh pada tanggal 21 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

²⁰ Lindsay Stark et al., "A Qualitative Study of Community-Based Child Protection Mechanisms in Aceh, Indonesia," *Vulnerable Children and Youth Studies* 7, no. 3 (September 1, 2012): 228–236, accessed February 22, 2024, <https://doi.org/10.1080/17450128.2012.663947>. diunduh pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

lebih berfokus pada implementasi hukum keluarga di Kota Cilegon, keduanya mengeksplorasi dinamika perlindungan keluarga dan anak dalam konteks Indonesia.

4. Penelitian Aisyah, S. pada tahun 2012 yang berjudul *Rereading patriarchal interpretations on the Qur'ān*. Penelitian ini melakukan kajian tentang interpretasi patriarkal terhadap Alquran dari perspektif Hadis terkait dengan hukum No. 23/2004 tentang penghapusan kekerasan domestik.²¹ Penelitian ini mengeksplorasi persepsi korban kekerasan domestik terhadap kekerasan dan kesadaran gender mereka. Meskipun studi ini lebih fokus pada interpretasi agama dan pandangan gender, terdapat kesamaan dalam konteks pengaruh hukum dan norma sosial terhadap dinamika keluarga, yang juga menjadi fokus dalam disertasi ini.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Hayati, E.N., Emmelin, M., Eriksson, M. pada tahun 2014 yang berjudul *We no longer live in the old days: A qualitative study on the role of masculinity and religion for men's views on violence within marriage in rural Java, Indonesia*. Penelitian ini mengkaji pandangan laki-laki di pedesaan Jawa tentang maskulinitas dan kekerasan dalam rumah tangga. Temuan utama mengungkapkan tiga pandangan maskulinitas berbeda terkait dengan penerimaan terhadap kekerasan: tradisional, pragmatis, dan egaliter. Tradisional cenderung menerima kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan posisi superior pria, sementara pragmatis melihat kekerasan sebagai sesuatu yang tidak diinginkan namun terkadang diperlukan untuk mengoreksi perilaku istri. Egaliter tidak melihat alasan bagi kekerasan karena mereka percaya laki-laki dan perempuan sama dan saling melengkapi.²² Penelitian ini

²¹ S. Aisyah, "Rereading Patriarchal Interpretations on the Qur'ān from Hadith Perspective in the Eve of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence," *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 1 (2012): 48–75. diunduh pada tanggal 21 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

²² E.N. Hayati, M. Emmelin, and M. Eriksson, "'We No Longer Live in the Old Days': A Qualitative Study on the Role of Masculinity and Religion for Men's Views on

berbeda dari disertasi ini yang berfokus pada konstruksi ketahanan keluarga menurut Perda Nomor 1 Tahun 2019 di Kota Cilegon, namun keduanya sama-sama menyoroti aspek kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan keluarga di Indonesia.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan Parker pada tahun 2014 yang berjudul *Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia*. Penelitian ini mengkaji pengalaman wanita terhadap kekerasan domestik dalam pernikahan di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menyoroti perubahan praktik pernikahan, termasuk pergeseran dari pernikahan yang diatur ke pernikahan karena cinta, dan posisi gender yang tidak setara dalam pernikahan. Temuan utamanya adalah bahwa ekspresi agensi wanita sering memicu kekerasan laki-laki dalam pernikahan.²³ Studi ini relevan dengan disertasi ini karena fokus pada dinamika pernikahan dan kekerasan domestik yang sama-sama mengarah kepada konstruksi ketahanan keluarga dalam konteks hukum keluarga.
7. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Victor Juzuf Sedubun yang berjudul *Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah*. Penelitian yang ditulis pada tahun 2015 di Universitas Airlangga ini mengidentifikasi otoritas dan parameter pengawasan peraturan daerah yang unik untuk setiap daerah, serta konsekuensi hukum dari pengawasan tersebut. Temuannya menekankan pentingnya peraturan lokal dalam konteks budaya dan kebutuhan spesifik suatu daerah. Meskipun penelitian Sedubun tidak langsung berhubungan dengan hukum keluarga, ada kesamaan dalam konteks penggunaan hukum lokal

Violence within Marriage in Rural Java, Indonesia,” *BMC Women's Health* 14, no. 1 (2014).

²³ S. Aisyah and L. Parker, “Problematic Conjugations: Women’s Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia,” *Asian Studies Review* 38, no. 2 (2014): 205–223. diunduh pada tanggal 21 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

atau daerah untuk mengatasi isu-isu spesifik.²⁴ Disertasi yang peneliti tulis, walau fokus pada Perda Nomor 1 Tahun 2019 di Kota Cilegon dan implementasinya dalam hukum keluarga, namun juga mengandalkan konteks lokal dalam aplikasi hukum, meskipun dalam ranah yang berbeda.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Uu Sukaesih pada tahun 2016 berjudul "Pengaruh Birokrasi dan Disiplin Kerja terhadap Kualitas Pelayanan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten dan Kota Wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat" menyoroti pentingnya birokrasi dan disiplin kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan, dengan aspek hubungan interpersonal, pembagian tugas kerja, dan aturan rinci sebagai faktor penting.²⁵ Perbedaan fokus dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian; penelitian Sukaesih berfokus pada aspek birokrasi dan disiplin kerja dalam pelayanan publik, sementara penelitian saat ini berfokus pada dampak Perda terhadap hukum keluarga Islam.
9. Penelitian Sutinah dan Kinuthia, yang diterbitkan dalam *Journal of International Women's Studies* pada tahun 2019, berjudul *Trafficking of Women and Children in East Java, Indonesia*. Studi deskriptif kualitatif ini menginvestigasi pola dan cara terjadinya kasus perdagangan perempuan dan anak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan 115 responden, termasuk pekerja seks komersial, korban pernikahan transnasional/kontrak, pengemis, pembantu

²⁴ Victor Juzuf Sedubun, "Pengawasan Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah" (postdoctoral, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015), accessed February 22, 2024, <http://lib.unair.ac.id>. diunduh pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

²⁵ Ade Uu Sukaesih, "Pengaruh Birokrasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Dan Kota Wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat" (Jawa Barat, Universitas Pasundan, 2016), <Http://Repository.Unpas.Ac.Id/1660/>. diunduh pada tanggal 21 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

rumah tangga, dan korban perdagangan anak. Hasil studi menemukan bahwa faktor ekonomi, sosial budaya, dan rekrutmen proaktif oleh calo menjadi penyebab utama perdagangan perempuan dan anak. Pola dan bentuk perdagangan ini meliputi prostitusi, pernikahan paksa lintas negara, penggunaan sebagai pengemis, pembantu rumah tangga, dan perdagangan anak.²⁶ Cara-cara yang dikembangkan oleh sindikat perdagangan mencakup persuasi, penipuan, kekerasan, dan hipnosis ('gendam'). Meskipun fokus penelitian ini pada perdagangan perempuan dan anak di Jawa Timur dan berbeda dari disertasi ini yang lebih terfokus pada konstruksi ketahanan keluarga dan implementasi hukum keluarga di Kota Cilegon, keduanya menyoroti isu penting terkait perlindungan perempuan dan anak dalam konteks Indonesia.

10. Penelitian Saraswati pada tahun 2020 yang berjudul *Shame and Indonesian Women Victims of Domestic Violence in Making the Decision to Divorce*. Penelitian ini meneliti bagaimana rasa malu mempengaruhi keputusan wanita Indonesia untuk bercerai setelah mengalami kekerasan domestik.²⁷ Penelitian ini mengkaji konsep malu dalam konteks budaya dan hukum Indonesia, yang memiliki relevansi dengan disertasi ini dalam hal dampak sosial dan hukum terhadap keputusan keluarga. Namun, fokus utama Saraswati adalah pada pengalaman individu wanita dan proses pengambilan keputusan mereka, sedangkan disertasi ini lebih berorientasi pada konstruksi ketahanan keluarga dan implementasi hukum.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidz pada tahun 2020 berjudul "Tinjauan Komparatif Pendidikan Keluarga (Telaah Pemikiran Muhammad Thalib dan Abdullah Nasih Ulwan)" berfokus pada pemikiran pendidikan keluarga dari dua tokoh, yaitu Muhammad Thalib

²⁶ Sutinah and K.M. Kinuthia, "Trafficking of Women and Children in East Java, Indonesia," *Journal of International Women's Studies* 20, no. 9 (2019): 94–106. diunduh pada tanggal 27 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

²⁷ R. Saraswati, "Shame and Indonesian Women Victims of Domestic Violence in Making the Decision to Divorce," *Identities* 27, no. 5 (2020): 557–573. diunduh pada tanggal 27 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

dan Abdullah Nasih Ulwan. Penelitian ini menemukan bahwa keduanya memiliki pendekatan yang sama dalam tarbiyah, namun berbeda dalam konteks implementasi dan penerapan metodenya. Penelitian ini dilakukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.²⁸ Perbedaan utama dengan penelitian saat ini adalah fokus pada pendidikan keluarga dalam konteks Islam, sedangkan penelitian saat ini lebih terfokus pada dampak Perda terhadap hukum keluarga Islam.

12. Penelitian Suyono pada tahun 2021 berjudul "Konstruksi Hukum Islam di Indonesia Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Hukum Keluarga (1980–2017)" mengeksplorasi bagaimana Muhammadiyah merumuskan fatwa-fatwa terkait hukum keluarga. Penelitian ini menemukan bahwa fatwa-fatwa Muhammadiyah cenderung menggabungkan metode konvensional dan pembaruan dalam merumuskan hukum keluarga.²⁹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian saat ini karena lebih berfokus pada fatwa organisasi Islam dan metode ijtihad mereka, sementara penelitian saat ini berfokus pada dampak peraturan daerah terhadap hukum keluarga Islam.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Saenab pada tahun 2021, dengan judul *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar*, berfokus pada analisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan di Universitas Hasanuddin. Hasil penelitiannya menemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan

²⁸ Hafidz, "Tinjauan Komparatif Pendidikan Keluarga (Telaah Pemikiran Muhammad Thalib Dan Abdullah Nasih Ulwan)" (Dissertation, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga, 2020), [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/41124/1/1430016015_Bab-I_Iv-Atau-V_Daftar-Pustaka.Pdf](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/41124/1/1430016015_Bab-I_Iv-Atau-V_Daftar-Pustaka.Pdf). diunduh pada tanggal 27 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

²⁹ Suyono, *Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (1980 – 2017)* (Dissertation, Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2021), [Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/45651/](https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/45651/). diunduh pada tanggal 27 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak secara signifikan. Penelitian Saenab mengungkapkan berbagai faktor yang menghambat, seperti anggaran terbatas dan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat.³⁰ Penelitian ini berbeda dengan fokus penelitian saat ini, yang lebih menekankan pada dampak Perda No 1 Tahun 2019 Kota Cilegon terhadap hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak.

14. Penelitian Harijanto, A., Hatikasari, S., Musabula, J. pada tahun 2022 yang berjudul *Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence*. Penelitian ini mengkaji model perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan domestik di Indonesia, dipublikasikan dalam *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. Studi ini menyoroti norma adat Melayu di Kota Bengkulu yang berperan dalam mengurangi kekerasan terhadap anak di rumah tangga.³¹ Penelitian ini relevan dengan disertasi ini dalam konteks perlindungan hukum terhadap keluarga dan anak, namun berbeda dalam hal konteks geografis dan spesifik hukum yang diteliti.
15. Penelitian Subeitan, S.M. pada tahun 2022 yang berjudul *Marriage in Indonesia*. Penelitian ini meneliti implementasi ketentuan wajib persetujuan pengantin dalam konteks pernikahan paksa di Indonesia. Studi ini menekankan pentingnya persetujuan kedua calon pengantin dan mengidentifikasi indikator-indikator untuk mengatasi masalah pernikahan paksa, sehingga menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah,

³⁰ Saenab, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar* (Dissertation, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2021), [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/6427/2/E013181003_Disertasi%201-2.Pdf](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/6427/2/E013181003_Disertasi%201-2.Pdf). diunduh pada tanggal 27 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

³¹ A. Harijanto, S. Hatikasari, and J. Musabula, "The Model of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence Based on Justice," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 2 (2022): 100–112. diunduh pada tanggal 27 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

warahmah.³² Penelitian ini memiliki relevansi dengan disertasi ini dalam hal fokus pada hukum keluarga dan perlindungan hak-hak dalam pernikahan, meskipun konteks spesifiknya berbeda.

16. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Sulastri yang berjudul *Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif (Studi pada Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)*. Disertasi yang ditulis pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak termasuk ancaman, paksaan, dan kurangnya perhatian ibu kandung. Penelitian ini menemukan bahwa upaya perlindungan yang diberikan memiliki kesamaan dalam layanan dan prinsip, tetapi juga memiliki karakteristik unik masing-masing.³³ Penelitian ini relevan dengan disertasi yang berkaitan dengan konstruksi ketahanan keluarga dan implementasi hukum keluarga, khususnya dalam aspek perlindungan anak. Meskipun kedua penelitian ini fokus pada hukum keluarga, penelitian Sulastri lebih spesifik pada perlindungan anak korban kekerasan, sedangkan disertasi ini mencakup aspek yang lebih luas dari ketahanan keluarga dalam konteks hukum keluarga.
17. Penelitian oleh Hellen Last Fitriani pada tahun 2022 dengan judul "KDRT di Masa Pandemi COVID-19 pada Keluarga Pekerja Harian di Pekanbaru Menurut Teori Qirâ'ah Mubâdalah" mengeksplorasi KDRT selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menemukan bahwa faktor

³² S.M. Subeitan, "Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 1 (2022): 77–87. diunduh pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.00 WIB

³³ Sulastri, "Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga perspektif hukum keluarga islam dan hukum positif (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung)" (doctoral, UIN raden intan lampung, 2022), accessed February 22, 2024, <http://repository.radenintan.ac.id/20828/>. diunduh pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.00 WIB

ekonomi, emosional, dan pengetahuan agama berperan dalam KDRT, serta menyoroti pentingnya pendekatan qirâ'ah mubâdalah dalam mengatasi masalah.³⁴ Penelitian ini berbeda dengan penelitian saat ini, yang lebih berfokus pada implikasi Perda terhadap hukum keluarga Islam, sementara penelitian Fitriani lebih mengutamakan perspektif gender dan masalah KDRT.

18. Penelitian Maharto mengenai "Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Terwujudnya Keluarga Sejahtera di Kabupaten Cirebon" menyoroti pentingnya implementasi kebijakan dalam konteks program keluarga berencana. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, termasuk sinergitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.³⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian saat ini karena fokusnya pada program keluarga berencana dan kebijakan pemerintah, sementara penelitian saat ini lebih terfokus pada dampak Perda terhadap praktik hukum keluarga Islam.
19. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Agip Saputra, Lintje Anna Marpaung, dan Yulia Hesti yang berjudul Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak (Studi Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2022 di jurnal *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* ini memfokuskan pada cara unit ini menangani kasus terkait perempuan dan anak serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil

³⁴ Hellen Last Fitriani, *Kdrt Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qirâ'ah Mubâdalah* (Dissertation, Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2022), [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/62062/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/62062/). diunduh pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.00 WIB

³⁵ Maharto, *Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Terwujudnya Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Cirebon* (Dissertation, Pasundan, Universitas Pasundan, 2018), [Http://Repository.Unpas.Ac.Id/32590/](http://Repository.Unpas.Ac.Id/32590/). diunduh pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.00 WIB

penelitian menunjukkan peran penting unit ini dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi.³⁶ Studi ini secara tidak langsung terkait dengan disertasi ini yang mengeksplorasi implementasi hukum keluarga, khususnya dalam konteks ketahanan keluarga. Kedua penelitian tersebut menyoroti pentingnya perlindungan dan pemberdayaan dalam konteks keluarga, meskipun dengan fokus yang berbeda.

20. Penelitian yang dilakukan oleh Paryadi pada tahun 2023 berjudul "Model Penjodohan pada Pernikahan Mubarakah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam Tinjauan Maqashid Syariah" menyoroti cara pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam menerapkan model penjodohan untuk membentuk keluarga sakinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penjodohan di pesantren ini efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis.³⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian saat ini, yang lebih terfokus pada dampak Perda terhadap hukum keluarga Islam, sementara penelitian Paryadi lebih berfokus pada model penjodohan dalam konteks pesantren dan tinjauan maqashid syariah.

Dari hasil penelitian terdahulu ini, dapat dilihat bahwa fokus penelitian saat ini berbeda secara signifikan. Ketika penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada isu-isu pendidikan keluarga dalam konteks Islam, pendekatan hukum perkawinan beda agama berdasarkan Pancasila, dan pemikiran dua tokoh pendidikan Islam, penelitian saat ini lebih spesifik mengkaji dampak Perda No 1 Tahun 2019 Kota Cilegon terhadap hukum

³⁶ Rizki Agip Saputra, Lintje Anna Marpaung, and Yulia Hesti, "Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak (Studi Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (November 17, 2022): 260–269, accessed February 22, 2024, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/4534>. diunduh pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.00 WIB

³⁷ Paryadi, *Model Penjodohan Pada Pernikahan Mubarakah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah* (Dissertation, Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2023), <Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/70601/>. diunduh pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.00 WIB

keluarga Islam. Penelitian saat ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan menekankan pada analisis hukum dan dampak sosial dari peraturan daerah tersebut dalam konteks hukum keluarga Islam, menjadikannya unik dan memberikan kontribusi baru dalam bidang studi yang relevan.

F. Kerangka Pemikiran


Peneliti berpendapat bahwa Perda No 1 Tahun 2019 di Kota Cilegon dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan mengamalkan hukum keluarga Islam, terutama dalam hal pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Peneliti mengasumsikan bahwa peraturan ini mungkin menyebabkan perubahan dalam norma dan praktik sosial yang ada. Peneliti juga percaya bahwa analisis terhadap Perda ini perlu mempertimbangkan bagaimana peraturan tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip syariah. Apakah Perda tersebut mendukung atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut? Peneliti menyadari bahwa respon masyarakat dan lembaga terkait terhadap implementasi Perda sangat penting untuk dipahami. Respon ini dapat mencakup penerimaan, penolakan, atau adaptasi terhadap perubahan yang diakibatkan oleh Perda tersebut, dalam rangka memverifikasi persepsi di atas, peneliti menggunakan tiga teori yang relevan untuk menghasilkan paradigma penelitian yang dirujuk.

1. Grand Theory: Teori Maşlahah

Teori maşlahah menurut Imam Syatibi merupakan salah satu kontribusi penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam (*uşūl al-fiqh*), khususnya dalam menjelaskan dasar dan tujuan dari hukum-hukum syariat.³⁸ Teori ini menjadi bagian dari prinsip *maqāşid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariah), yang menjelaskan bahwa hukum-hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah mafsadah (kerusakan).

³⁸ Y.D. Haq, H. Muchtia, and Z.A. Mukhlis, "Bid'ah in Concept of Masalahah Mursalah and Istihsan According to Imam Asy-Syathibi," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021): 225–237, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85146171665&doi=10.31958%2fjuris.v20i2.3352&partnerID=40&md5=c36356aaa26bc9430fedb00ad33a4fec>. diunduh pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.00 WIB

Syatibi mendefinisikan maṣlahah sebagai segala hal yang dapat membawa manfaat dan mencegah kerusakan bagi manusia.³⁹ Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua manfaat dapat dijadikan dasar dalam hukum Islam, kecuali jika manfaat tersebut selaras dengan tujuan syariat. Artinya, maṣlahat harus memiliki legitimasi dari dalil syar'i, baik secara eksplisit maupun implisit.



Gambar 1.1

Teori Maṣlahat Syatibi

Menurut Syatibi, maṣlahah bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, tetapi merupakan pendekatan interpretatif terhadap dalil-dalil syar'i. Artinya, ulama tidak boleh menetapkan hukum hanya karena ada manfaat rasional, melainkan manfaat itu harus berada dalam kerangka tujuan syariah yang telah ditetapkan oleh wahyu. Dengan demikian, Syatibi menolak "maṣlahah mursalāh" yang tidak terikat dalil, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat ketat. Syatibi mengelompokkan kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan:⁴⁰

³⁹ "Penerapan Maqashid Syariah dan Ekonomi Menurut As-syathibi dalam Pelaksanaan zakat Profesi di Indonesia" (n.d.). diunduh pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.00 WIB

⁴⁰ Jabbar, "Validitas Maqāsid Al-Khalq: Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syatibi dan Ibn 'Asyur" (Dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013), accessed

- a. *Ḍarūriyyāt* (primer), yaitu kebutuhan yang mutlak bagi kelangsungan hidup manusia dan masyarakat. Tanpa ini, kehidupan akan kacau. Contohnya: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Hājiyyāt* (sekunder), yaitu kebutuhan yang mendukung dan meringankan beban hidup. Tidak memenuhinya tidak mengancam hidup, tetapi menyulitkan.
- c. *Tahsīniyyāt* (tersier), yaitu kebutuhan pelengkap yang bertujuan menyempurnakan moral, estetika, dan tata kehidupan.

Dalam kerangka *Ḍarūriyyāt*, Syatibi menyebut lima unsur utama yang menjadi inti tujuan hukum Islam:

- *Hifẓ al-Dīn*: melindungi agama
- *Hifẓ al-Nafs*: melindungi jiwa
- *Hifẓ al-‘Aql*: melindungi akal
- *Hifẓ al-Nasl*: melindungi keturunan
- *Hifẓ al-Māl*: melindungi harta

Setiap hukum syariah pada dasarnya bertujuan melindungi salah satu dari lima aspek ini. Misalnya, larangan membunuh terkait dengan perlindungan jiwa (*al-nafs*), larangan zina dengan perlindungan keturunan (*al-nasl*), dan perintah menuntut ilmu untuk menjaga akal (*al-‘aql*).

Syatibi dikenal dengan pendekatan moderat terhadap masalah *muḥallaḥ* (kemaslahatan yang tidak secara langsung disebutkan dalam nas). Ia tidak sepenuhnya menolak, tetapi memberi batas: masalah tersebut harus jelas, pasti, dan benar-benar mendesak, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah. Misalnya, jika suatu masalah bersifat spekulatif atau bertentangan dengan *nash*, maka tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Meskipun teori *muḥallaḥ* berbicara tentang manfaat, Syatibi berbeda dari pendekatan utilitarian Barat. Ia tidak menyamakan masalah dengan sekadar "kenyamanan duniawi", tetapi mengikatnya dengan nilai-nilai moral,

spiritual, dan prinsip wahyu. Jadi, sebuah tindakan bisa dianggap masalah hanya jika sesuai dengan tujuan akhir syariah, bukan sekadar membawa kesenangan atau efisiensi.

Syatibi menekankan bahwa akal memiliki peran penting dalam menemukan dan menilai masalah, terutama ketika nas tidak secara eksplisit menyebutkannya. Namun, akal bekerja dalam kerangka syariah, bukan di luar atau menentangnya. Dengan kata lain, akal adalah alat, bukan sumber hukum utama.

Dalam praktik ijtihad, teori masalah digunakan sebagai alat untuk menilai apakah sebuah keputusan hukum benar-benar membawa kebaikan yang substansial bagi masyarakat. Contohnya bisa dilihat dalam kebijakan publik seperti larangan merokok di tempat umum, vaksinasi, perlindungan lingkungan, atau keadilan ekonomi — semua ini bisa dinilai dalam kerangka masalah jika memang bertujuan melindungi lima unsur utama maqāsid.

Teori ini menjadi fondasi utama dalam pembaruan hukum Islam modern, khususnya dalam bidang fikih mu‘āmalah, hukum keluarga, ekonomi Islam, dan kebijakan negara. Banyak pemikir kontemporer, seperti al-Shātibī dan Yusuf al-Qaradāwī, mengembangkan kembali konsep masalah berdasarkan pendekatan Syatibi untuk menjawab tantangan zaman modern.

Teori masalah Syatibi adalah perpaduan antara orientasi normatif wahyu dan rasionalitas akal. Ia membangun jembatan antara syariat dan realitas, antara teks dan konteks. Dengan kerangka masalah, hukum Islam menjadi dinamis, adaptif, tetapi tetap otentik dalam menjaga nilai-nilai ilahiah. Maka, pemahaman terhadap teori ini sangat penting dalam upaya mewujudkan hukum Islam yang relevan, adil, dan membawa kemaslahatan bagi semua.

2. Middle Theory: Teori Negara Hukum


Jimly Asshiddiqie merupakan seorang ahli hukum tata negara yang memiliki kontribusi besar dalam perumusan dan pengembangan teori negara

hukum di Indonesia, terutama pasca reformasi. Ia melihat bahwa konsep negara hukum tidak cukup dipahami secara legalistik seperti dalam tradisi barat, tetapi harus dikembangkan sesuai dengan konteks historis, budaya, dan nilai-nilai konstitusional bangsa Indonesia.

Menurut Jimly, negara hukum adalah negara yang didasarkan atas hukum dan keadilan, bukan kekuasaan semata.⁴¹ Hukum bukan hanya alat kekuasaan, melainkan alat kontrol kekuasaan itu sendiri. Negara hukum menjamin supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Jimly menggabungkan dua konsep besar:

- *Rechtsstaat* (tradisi Eropa Kontinental), yang menekankan perlindungan hak-hak warga negara dan supremasi konstitusi
- *Rule of Law* (tradisi Anglo-Saxon), yang menekankan persamaan di depan hukum dan keadilan prosedural

Menurutnya, Indonesia perlu membangun negara hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif, yaitu yang berpihak kepada keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.



⁴¹ Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang “perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga”

Gambar 1.2

Ciri Negara Hukum

Dalam bukunya, Jimly merumuskan 12 ciri negara hukum yang ideal dan kontekstual dengan Indonesia, yaitu:

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan dalam hukum;
- c. Asas legalitas (*law based on written law*);
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ eksekutif yang independent;
- f. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- g. Perlindungan hak asasi manusia;
- h. Peradilan tata usaha negara;
- i. Peranan peradilan konstitusi;
- j. Demokrasi (penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat);
- k. Transparansi dan kontrol sosial;
- l. Keadilan sosial.

Ini menjadi dasar kerangka konseptual bagi pengembangan sistem hukum dan ketatanegaraan yang modern, demokratis, dan konstitusional. Jimly menekankan bahwa Indonesia harus membangun negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.⁴² Artinya, hukum tidak boleh lepas dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini membedakan Indonesia dari negara sekuler murni atau negara agama.

Menurut Jimly, negara hukum Indonesia juga harus dipahami sebagai negara konstitusional, yaitu negara yang dijalankan berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi tidak hanya sebagai dokumen hukum,

⁴² D. Asmaret and A. Koto, "Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah," *Al-Ahwal* 12, no. 2 (2019): 145–160, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85175802334&doi=10.14421%2Fahwal.2019.12203&partnerID=40&md5=aa8f9df0ed0da50b0ad6eaaf9e7f8135>. diunduh pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.00 WIB

tetapi sebagai alat ukur legitimasi kekuasaan dan instrumen pembatas kekuasaan negara.

Jimly Asshiddiqie adalah Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, dan ia sangat menekankan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam sistem negara hukum. Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*), serta alat untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi (*judicial review*).

Jimly tidak memisahkan konsep negara hukum dari negara demokrasi. Menurutnya, demokrasi tanpa negara hukum akan menjadi tirani mayoritas, sementara negara hukum tanpa demokrasi akan menjadi otoritarianisme hukum. Keduanya harus berjalan bersamaan dalam harmoni. Dalam konteks Indonesia, Jimly mengembangkan teori negara hukum yang hidup dan progresif, yaitu negara hukum yang tidak stagnan pada peraturan formal, tetapi juga merespons perkembangan sosial, politik, dan budaya. Ini menuntut sistem hukum yang terbuka, adaptif, dan reflektif terhadap keadilan substantif.

Pemikiran Jimly sangat mempengaruhi reformasi hukum pasca-1998, termasuk dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, penguatan sistem peradilan, pembaruan hukum administrasi negara, dan pembangunan hukum berbasis HAM dan demokrasi. Gagasannya menjadi rujukan utama dalam studi hukum tata negara modern di Indonesia.

Teori negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie bukan sekadar mengadopsi teori barat, melainkan rekonstruksi kreatif dan kontekstual berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan bangsa Indonesia. Dengan pendekatan integratif antara hukum, demokrasi, dan HAM, ia membangun fondasi bagi negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan konstitusi.

3. Applied Theory: Teori Ketahanan Keluarga

Teori ketahanan keluarga (*family resilience theory*) oleh McCubbin dan Patterson berkembang dari model sebelumnya yang dikenal sebagai

ABCX Model yang pertama kali dikembangkan oleh Reuben Hill pada tahun 1949.⁴³ Model ini mencoba menjelaskan bagaimana keluarga merespons dan mengatasi krisis atau stres. McCubbin dan Patterson kemudian menyempurnakannya menjadi Double ABCX Model dan akhirnya merumuskan teori ketahanan keluarga sebagai bagian dari upaya memahami dinamika adaptasi keluarga dalam menghadapi tekanan dan krisis, khususnya dengan memandang keluarga sebagai sebuah sistem sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan sosial di sekitarnya.


Ketahanan keluarga menurut McCubbin dan Patterson adalah kemampuan keluarga untuk bertahan, bangkit kembali, dan bahkan berkembang dalam menghadapi tantangan atau krisis kehidupan.⁴⁴ Ini bukan hanya soal bertahan dalam arti pasif, tetapi juga melibatkan proses aktif untuk beradaptasi dan menemukan kekuatan baru setelah mengalami kesulitan. Keluarga yang tangguh tidak sekadar kembali ke kondisi semula (*bouncing back*), tetapi mampu bangkit dengan lebih kuat dan bijaksana (*bouncing forward*). Dalam konteks sosial family, ketahanan ini dibentuk tidak hanya oleh relasi internal antaranggota keluarga, tetapi juga oleh kualitas interaksi keluarga dengan jaringan sosial seperti keluarga besar, komunitas, dan institusi sosial.

McCubbin dan Patterson mengembangkan Double ABCX Model yang menjadi dasar dari teori ketahanan keluarga. Dalam model ini, komponen A (stressor), B (sumber daya), C (persepsi terhadap stresor), dan X (krisis)

⁴³ I. Maurović, L. Liebenberg, and M. Ferić, "A Review of Family Resilience: Understanding the Concept and Operationalization Challenges to Inform Research and Practice," *Child Care in Practice* 26, no. 4 (2020): 337–357, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089179283&doi=10.1080%2f13575279.2020.1792838&partnerID=40&md5=2c6f8b47c248a7b33e165a53a5eae2fe>. diunduh pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.00 WIB

⁴⁴ R.Y. Chua et al., "An Exploratory Model of Family Resilience Processes and Functioning: A Cultural Perspective of the Semai Indigenous Communities in Perak, Malaysia," *Journal of Cross-Cultural Psychology* 52, no. 6 (2021): 567–582, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85109087036&doi=10.1177%2f00220221211028297&partnerID=40&md5=5f2907d151e81cf1185b8f2c4536ce9c>. diunduh pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.00 WIB

dikembangkan menjadi aA (akumulasi stresor), bB (sumber daya yang berkembang), cC (persepsi yang berkembang), dan xX (tingkat krisis lanjutan). Model ini memungkinkan pemahaman yang lebih kompleks terhadap cara keluarga menghadapi stres jangka panjang dan akumulatif, termasuk pengaruh faktor sosial eksternal yang melekat pada kehidupan keluarga sebagai unit sosial.



Gambar 1.3
Double ABCX Model

Stresor awal (A) bisa berupa kehilangan pekerjaan, penyakit, atau bencana alam. Namun McCubbin dan Patterson menyoroti bahwa keluarga tidak hanya menghadapi satu stresor dalam satu waktu. aA mencakup akumulasi stresor yang berturut-turut atau bersamaan, termasuk konsekuensi dari stresor awal dan tekanan tambahan lain. Kemampuan keluarga untuk bertahan sangat tergantung pada bagaimana mereka mengelola beban stres ini secara keseluruhan, termasuk tekanan sosial seperti stigma, tuntutan peran sosial, serta perubahan posisi keluarga dalam struktur sosial masyarakat.

Sumber daya dalam konteks ketahanan keluarga meliputi berbagai faktor internal dan eksternal, seperti dukungan emosional antar anggota keluarga, hubungan sosial, kepercayaan spiritual, akses terhadap layanan, dan sumber daya ekonomi. McCubbin dan Patterson menekankan bahwa keluarga bisa membangun sumber daya baru selama proses adaptasi. Inilah yang disebut sebagai bB, yaitu ekspansi dari sumber daya yang dimiliki sebelumnya. Dalam perspektif sosial family, jaringan sosial (social support

network), solidaritas komunitas, dan modal sosial keluarga menjadi sumber daya penting yang memperkuat ketahanan keluarga.

Persepsi keluarga terhadap krisis atau stres memainkan peran kunci dalam membentuk respons mereka. cC mengacu pada bagaimana keluarga menafsirkan stres yang mereka hadapi — apakah sebagai ancaman, tantangan, atau kesempatan untuk tumbuh. Menurut teori ini, persepsi yang positif, realistis, dan penuh harapan membantu keluarga lebih efektif mengelola tekanan dan memperkuat daya tahan mereka, terutama ketika persepsi tersebut dibangun melalui interaksi sosial, nilai-nilai budaya, dan norma keluarga yang hidup dalam masyarakat.

xX mencerminkan tingkat krisis setelah memperhitungkan akumulasi stresor, sumber daya, dan persepsi keluarga. Di sinilah letak penilaian apakah keluarga berhasil beradaptasi (adaptation) atau justru mengalami maladaptasi. Adaptasi bisa bersifat positif (bonadaptation), di mana keluarga tumbuh lebih kuat, atau negatif (maladaptation), yang menyebabkan ketegangan lebih besar dan melemahkan fungsi keluarga, baik dalam ranah internal maupun dalam relasi sosial keluarga dengan lingkungan sekitarnya.

McCubbin dan Patterson juga mengenalkan konsep faktor protektif dan faktor risiko dalam membentuk ketahanan keluarga. Faktor protektif seperti komunikasi terbuka, kohesi keluarga, dan kepercayaan diri kolektif dapat memperkuat respons terhadap krisis. Sementara faktor risiko, seperti konflik internal, kekerasan, atau ketergantungan, dapat menghambat kemampuan adaptasi dan memperbesar dampak stresor. Faktor sosial family seperti dukungan komunitas, norma sosial yang inklusif, dan relasi sosial yang sehat berperan sebagai pelindung, sedangkan isolasi sosial dan konflik sosial menjadi faktor risiko tambahan.

Model ini merupakan pengembangan dari Double ABCX dan menekankan dua tahap penting: adjustment (penyesuaian awal) dan adaptation (penyesuaian jangka panjang). Dalam tahap penyesuaian, keluarga mencoba mempertahankan keseimbangan menggunakan sumber daya yang ada. Jika gagal, mereka memasuki tahap adaptasi yang menuntut perubahan

struktur, norma, atau strategi keluarga agar dapat bertahan. Perubahan ini sering kali dipengaruhi oleh tuntutan sosial dan ekspektasi masyarakat terhadap peran keluarga.

Teori ini sangat relevan dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi tantangan seperti pandemi, perubahan ekonomi, atau konflik sosial. Dalam praktik, teori ketahanan keluarga digunakan oleh konselor, pekerja sosial, dan pendidik untuk menganalisis kekuatan keluarga, merancang intervensi berbasis kekuatan, dan mendampingi keluarga dalam proses pemulihan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keluarga adalah entitas sosial yang ketahanannya dibentuk melalui interaksi antara struktur internal keluarga dan lingkungan sosial yang melingkupinya, sehingga menjadikan teori McCubbin dan Patterson sebagai salah satu pendekatan penting dalam psikologi keluarga dan kesejahteraan sosial.

G. Definisi Operasional

Dalam konteks disertasi ini, "Perda No 1 Tahun 2019 Kota Cilegon" didefinisikan sebagai peraturan daerah yang diimplementasikan di Kota Cilegon dengan tujuan spesifik untuk mengatur aspek tertentu dalam hukum keluarga Islam. Perda ini mencakup aturan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak di lingkup hukum Islam. Peneliti akan menganalisis teks peraturan ini, implementasinya, serta dampaknya terhadap praktik hukum keluarga Islam dan dinamika sosial di Kota Cilegon.

Kemudian frasa "Dinamika Hukum Keluarga Islam" dalam disertasi ini merujuk pada perubahan atau evolusi dalam cara hukum keluarga Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam masyarakat. Ini termasuk bagaimana hukum ini diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan kontemporer masyarakat Muslim di Kota Cilegon, khususnya dalam konteks pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana Perda ini mempengaruhi praktik dan pemahaman hukum ini di masyarakat.

Selanjutnya frasa "Implementasi Kebijakan" yang didefinisikan sebagai proses di mana Perda No 1 Tahun 2019 diubah dari kebijakan tertulis menjadi praktik nyata. Ini mencakup analisis terhadap cara peraturan ini diterapkan oleh pihak berwenang, serta cara kebijakan tersebut diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Peneliti akan menilai efektivitas implementasi ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan frasa "Respon Masyarakat dan Lembaga Terkait" mengacu pada reaksi dari masyarakat dan lembaga-lembaga seperti lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil terhadap Perda No 1 Tahun 2019. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana berbagai segmen masyarakat dan lembaga-lembaga ini merespon, baik secara positif maupun negatif, terhadap implementasi dan dampak dari peraturan tersebut.

Adapun frasa "Prinsip-prinsip Syariah" dalam disertasi ini merujuk pada aturan-aturan dan pedoman yang berasal dari hukum Islam dan yang menjadi dasar bagi praktik hukum keluarga Islam. Peneliti akan mengevaluasi bagaimana Perda No 1 Tahun 2019 sejalan atau berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip ini, dan dampaknya terhadap pemahaman dan praktik hukum keluarga Islam di Kota Cilegon. Di sisi lain, frasa "Kohesi Sosial" dalam konteks disertasi ini didefinisikan sebagai keadaan di mana anggota masyarakat Kota Cilegon hidup dalam harmoni dan kesatuan, meskipun terdapat perbedaan agama, etnik, atau latar belakang sosial. Peneliti akan mengkaji bagaimana implementasi Perda No 1 Tahun 2019 mempengaruhi kohesi sosial, khususnya dalam konteks interaksi dan hubungan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.